

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Audit

2.1.1. Definisi Audit dan Jenis Audit

Definisi *auditing* menurut Agoes (2012) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan dicatat akuntansi dan bukti pendukung, dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Ada beberapa jenis auditor yang paling umum, antara lain: (Elder *et al.*, 2012:19)

1. Kantor Akuntan Publik

Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak adalah auditor yang melakukan pemeriksaan SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah memenuhi peraturan

perpajakan yang berlaku.

4. Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah.

5. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia.

2.1.2. Auditor Pemerintahan

Mulyadi (2002) menerangkan mengenai auditor pemerintah adalah auditor professional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Salah satu auditor eksternal pemerintah adalah auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan yang digunakan sebagai dasar hukum berdirinya BPK yaitu UUD 1945 pasal 23E ayat (1) menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara secara bebas dan mandiri; UU Nomor 15 tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara; dan UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Standar pemeriksaan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan selama ini adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 (SPKN, 2017).

Pemeriksaan keuangan negara terdapat 3 jenis meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. (SPKN, 2017 : 9). Tujuan pemeriksaan BPK berkaitan dengan alasan dilaksanakannya suatu pemeriksaan. Secara spesifik, tujuan pemeriksaan akan menentukan jenis pemeriksaannya (SPKN, 2017 : 43-44)

- 1) Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.
- 2) Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.
- 3) Pemeriksaan PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan.

2.2. Kecurangan

2.2.1. Definisi dan Jenis Kecurangan

Pengertian kecurangan menurut SPKN 2017 adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat

berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga.

Larasati dan Puspitasari (2019) menyatakan pada standar *auditing* seorang auditor yang melaksanakan audit berdasarkan Standar Akuntansi bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) atau kekeliruan (*error*). Kecurangan (*fraud*) sangat identik dengan ketidakjujuran. Perilaku kecurangan yang biasanya sengaja dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yang berperan aktif didalam *governance* sebuah perusahaan, karyawan perusahaan ataupun pihak ketiga yang melakukan tindakan yang merugikan.

Kecurangan mengacu pada kesalahan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca atau pengguna laporan keuangan. Tindakan ini dilakukan dengan motivasi negatif guna mengambil keuntungan sebagian pihak. Kesimpulannya, kategori kesalahan akuntansi diatas dibedakan oleh motif tujuannya, apakah tidak sengaja (*unintentional*) atau sengaja (*intentional*). *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mengkategorikan kecurangan dalam hubungan kerja (*occupational fraud*) kedalam bentuk *fraud tree*. Pembagian jenis-jenis kecurangan ke dalam tiga tipe didasarkan sebagai berikut:

1. Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*fraudulent statement*)

Fraudulent statement seringkali diidentifikasikam sebagai management


fraud yang dilakukan oleh management, hal ini dikarenakan mayoritas pelaku memang berada pada tingkat atau kedudukan lini manajerial (pejabat dan manajer senior). *Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif dan manajer senior suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutup kondisi keuangan guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi mereka terkait dengan kedudukan dan tanggung jawabnya. Pengungkapan dan pendeteksian *fraudulent statement* sangat membutuhkan kecakapan *auditing* dan akuntansi.

2. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan, penggelapan, atau pencurian aset atau harta perusahaan oleh pihak di dalam dan pihak di luar perusahaan. *Fraud* jenis ini merupakan bentuk *fraud* yang klasikal dan seharusnya paling mudah dideteksi karena sifatnya yang berwujud dan dapat dihitung dan diukur. *Asset misappropriation* seringkali diidentikan dengan employee fraud yang dilakukan oleh pegawai sebab mayoritas pelaku fraud jenis ini memang berada di tingkat atau kedudukan sebagai pegawai. Aset terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk *skimming*, *larcency*, atau *fraudulent disbursement*, dan (2) penyalahgunaan non-kas (*non-cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larcency*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi berdasarkan UU No. 20 Pasal 2 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (www.kpk.go.id). Korupsi mencakup beberapa hal seperti konflik kepentingan rekan atau keluarga (*conflict of interest*) dalam proyek, penyuapan (*bribery*), pengambilan dana secara paksa (*economic extortion*), permainan dalam tender dan gratifikasi terselubung (*illegal gratuity*) (Tuanakotta, 2014).



Gambar 2.1

Occupational Fraud & Abuse Classification System (The Fraud Tree)

Sumber: (www.acfe.com, 2022)


2.2.2. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958). Teori ini digunakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu, individu tersebut telah berperilaku demikian disebabkan oleh situasi tertentu (Kreitner, 2014 dalam Laitupa dan Hehanussa, 2020). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain. Ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Laitupa dan Hehanussa, 2020).

2.2.3. Konsep Fraud Triangle

Kecurangan sering terjadi sebagai akibat dari kebutuhan (*need*), keserakahan (*greed*), dan kesempatan (*opportunity*). Kebutuhan dan keserakahan apabila bertemu dengan kesempatan akan mendorong seseorang melaksanakan kecurangan. Menurut Cressey (1959) dalam Tuanakotta (2010 : 207) ada tiga keadaan yang dapat memberi petunjuk mengenai adanya kecurangan yang dikenal dengan *fraud triangle* atau segitiga *fraud*. Elemen-elemen tersebut dikenal dengan

segitiga kecurangan terdiri dari : (1) tekanan (*pressure*), (2) kesempatan (*opportunity*), dan (3) rasionalisasi (*rationalization*).



Gambar 2.2

Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

1. *Pressure*

Suatu tekanan (*pressure*) atau dorongan orang untuk melakukan kecurangan. Bermula dari tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep ini disebut juga *perceived non-shareable financial need*. Cressey menemukan bahwa *non-shareable problems* yang dihadapi orang-orang yang diwawancarainya timbul dari situasi yang dapat dibagi menjadi enam kelompok yaitu *violation of obligation, problems resulting from personal failure, business reversals, physical isolation, status gaining, employer-employee relations*,

2. *Perceived Opportunity*

Non-shareable financial problem menciptakan motif bagi terjadinya *fraud*, tetapi pelaku mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan *fraud* tanpa diketahui orang lain. Ada kedua komponen persepsi tentang peluang ini:

a. *General informaton*

Pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi.

b. *Technical skills*

Ini biasanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki orang itu dan menyebabkan ia mendapatkan kedudukan tersebut.

3. *Rationalization*

Mencari pembenaran dilakukan sebelum melakukan kejahatan dan merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. *Rationalization* ini diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang dipercaya.

2.2.4. Konsep Fraud Pentagon

Teori kecurangan terbaru yang menjelaskan secara mendalam tentang faktor- faktor yang memicu terjadinya kecurangan adalah *The Crowe's Fraud Pentagon* yang juga dikenal dengan teori Fraud pentagon. Teori ini dideklarasikan oleh Crowe Howarth pada tahun 2011. Teori *fraud pentagon* merupakan hasil pengembangan dari teori *fraud triangle* dan teori *fraud diamond*, yang mana dalam teori fraud pentagon ini Crowe Horwath menambahkan dua unsur fraud lainnya, antara lain (1) kompetensi (*competence*) dan (2) arogansi (*arrogance*). Teori fraud pentagon terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), pembenaran (*rationalization*), kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*) (Agusputri & Sofie, 2019).

Berikut ini merupakan deskripsi dari elemen lima faktor yang memicu kecurangan berdasarkan teori *Fraud Pentagon* (Vivianita & Indudewi, 2019):

1. Tekanan (*pressure*), tekanan pada kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memaksa orang lain supaya berbuat curang demi kepentingan pribadi.
2. Kesempatan (*opportunity*), kesempatan seseorang berbuat curang dikarenakan adanya peluang untuk melakukannya, hal ini bisa saja disebabkan karena pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan tidak berjalan secara optimal.
3. Rasionalisasi (*rationalization*), rasionalisasi dalam kecurangan adalah ada sebuah pembenaran dari seseorang bahwa melakukan kecurangan ialah suatu hal yang biasa.
4. Kompetensi (*competence*)/Kemampuan (*capability*), kompetensi atau kemampuan yang terjadi ketika melakukan kecurangan adalah seseorang yang memiliki jabatan dan kebal terhadap aturan dan hukum ketika kecurangan tersebut dilakukan.
5. Arogansi (*arrogance*), sikap arogansi dapat memicu terjadinya kecurangan karena ia menganggap perusahaan tersebut dapat maju dan berkembang dengan baik merupakan hasil kerja kerasnya. Untuk mempertahankan arogansi tersebut, maka kecurangan akan dilakukan supaya perusahaan tetap terlihat baik baik saja di mata *stakeholder*, sehingga ia akan memperoleh pujian dan *reward*.

2.3. Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Laitupa dan Hehanussa (2020) Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah sebuah kecakapan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor dalam mengidentifikasi dan menganalisis ada tidaknya kecurangan dalam laporan keuangan suatu entitas. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 berisi mengenai persyaratan kemampuan atau keahlian antara lain pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK disebut dengan pemeriksa (SPKN 2017, 5b : 27). Pemeriksa hanya berkepentingan terhadap opini maupun kesimpulan. Walau pemeriksa menemukan indikasi awal kecurangan, pemeriksa tidak berwenang untuk menyatakan kecurangan telah terjadi karena istilah kecurangan merupakan ranah hukum (SPKN 2017, A13 : 36). Pemeriksa harus mengidentifikasi faktor risiko adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) dan kepatuhan. Risiko tersebut harus dianggap sebagai risiko yang signifikan dan pemeriksa harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang terkait dengan risiko tersebut. Apabila terdapat risiko ketidakpatuhan terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi kecurangan dan ketidakpatuhan yang secara signifikan memengaruhi hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa (SPKN 2017, A21 : 31). Pemeriksa harus mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi kecurangan, ketidakpatuhan, dan/atau kerugian negara atau daerah, serta ketidakpatuhan yang berpengaruh

langsung dan material terhadap hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa sesuai ketentuan (SPKN 2017, A23 : 31).

2.3.1. Kegagalan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Temuan ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse* pada tahun 2018 menemukan bahwa fraud paling besar terjadi yaitu penyalahgunaan aset sebanyak 89% diikuti dengankorupsi 38% dan *fraud* laporan keuangan 10%. Pada *fraud* dalam bentuk korupsi memiliki dampak kerugian antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta per kasus. Tindakan korupsi dapat segera terdeteksi dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan (>1 tahun).

Audior gagal dalam mendeteksi kecurangan juga disebabkan hal-hal sederhana seperti berikut ini: (Tuanakotta, 2015: 197)

1. Tidak memahami dengan baik klien, bisnisnya, dan industrinya.
2. Hal-hal kecil didepan mata auditor, lolos dari pengamatannya. Ia melihat tapi gagal menyimpulkan indikasi *fraud*-nya.
3. Auditor mungkin tidak menerapkan, atau tidak terbiasa menerapkan, skeptisisme profesional (kewaspadaan profesional). Atau, ia bukan tipe manusia dengan kewaspadaan tinggi dalam konteks *Myers-Briggs Type Indicator* (MBTI).

2.4. Materialitas

Pengertian materialitas menurut Pernyataan Standar Auditing No.25 dalam petunjuk teknis penetapan batas materialitas pemeriksaan keuangan:

“Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi

penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau memengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.”

Keputusan BPK No 04/K/I-III.2/5/2008 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan menyebutkan bahwa pemeriksa mengklasifikasikan materialitas dalam dua kelompok:

1. Perencanaan tingkat materialitas (*planning materiality*) yang berhubungan dengan laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Kesalahan tertoleransi (*tolerable error*) yang berhubungan dengan akun-akun atau pos-pos keuangan secara individual.

Semakin tinggi persentase yang digunakan untuk mengukur perencanaan materialitas dan *tolerable error* (TE), maka semakin meningkat ukuran atau jumlah kesalahan pencatatan yang tidak terdeteksi. Selain menentukan jumlah perencanaan materialitas dan TE, pemeriksa juga menentukan jumlah nominal yang tepat untuk digunakan dalam mempersiapkan batas nominal jurnal koreksi yang akan diajukan.

Adanya salah saji baik disengaja atau tidak merupakan dampak dari kelemahan pengendalian intern. Pemeriksa perlu menerapkan sikap skeptis dan kompetensi dalam menentukan apakah suatu salah saji yang tidak material sebenarnya merupakan praktik-praktik kecurangan dalam pelaporn keuangan. Pemeriksa juga harus menentukan apakah manajemen dengan sengaja menyajikan secara salah beberapa akun tertentu (yang mungkin dilakukan pada angka di bawah batas materialitas) untuk memanipulasi angka laba. Pemeriksa harus

menaruh curiga apabila praktik akuntansi yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa tampaknya bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

2.5. Risiko Salah Saji Material

Kesalahan saji biasanya dianggap material jika gabungan dari kesalahan-kesalahan yang belum dikoreksi dan kecurangan dalam laporan keuangan akan mengubah atau memengaruhi keputusan orang-orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut (Elder *et al.*, 2012 : 107).

Auditor harus melaksanakan tahap-tahap berikut ini untuk mendapatkan informasi dalam mengidentifikasi risiko salah saji material karena kecurangan: (Messier *et al.*, 2008 : 106)

1. Diskusi diantara anggota tim audit mengenai risiko salah saji material karena kecurangan.
2. Tanya jawab dengan manajemen dan yang lainnya mengenai pandangan mereka atas risiko kecurangan dan bagaimana hal tersebut disikapi.
3. Pertimbangkan hubungan yang tidak biasa atau tidak diharapkan yang telah diidentifikasi dalam melaksanakan prosedur analitis dalam merencanakan audit.
4. Memahami proses tutup buku akhir periode klien dan selidiki penyesuaian akhir periode yang tidak diharapkan.
5. Pertimbangkan apakah terdapat satu atau lebih risiko kecurangan yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi risiko salah saji material karena kecurangan.
6. Pertimbangkan informasi lain yang dapat mengidentifikasi

kemungkinan kecurangan.

Faktor risiko kecurangan adalah peristiwa atau kondisi yang mengidentifikasi insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan atau memberikan peluang untuk melakukan kecurangan (SPKN 2017 : 28).

2.6. Kompetensi Auditor

Menurut Trotter (1986) mendefinisikan seorang yang mempunyai kompetensi (keahlian) merupakan orang yang mempunyai keterampilan sehingga mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan minim akan kesalahan. Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan berapa lama pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki pemeriksa. Elemen terpenting bagi pemeriksa adalah mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional pemeriksa (SPKN, 2017 : 35). Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kompetensi profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian. Pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan paling singkat 80 (delapan puluh) jam dalam 2 (dua) tahun (SPKN, 2017 : 30). Ketika seorang auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan dapat membantu auditor untuk mendeteksi kecurangan. Menurut Windasari & Juliarsa (2016) menyatakan kompetensi yang sedikit bisa mengakibatkan kegagalan

auditor dalam melaksanakan audit karena mereka akan kesulitan menemukan temuan-temuan yang berkaitan dengan terjadinya penyimpangan.

2.7. Workload atau Beban Kerja

Beban kerja adalah pekerjaan yang harus dilakukan auditor dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Banyaknya beban kerja biasanya menjadikan auditor kelelahan dan kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan dan mendeteksi kecurangan. Namun biasanya beban kerja yang banyak menjadikan auditor lebih berpengalaman dalam melakukan pengauditan. Didalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, auditor dituntut untuk mengerjakannya dengan cepat dan tepat. laporan keuangan yang harus diperiksa auditor biasanya tidak hanya 1 atau 2. Oleh karena itu biasanya auditor memiliki beban kerja yang sangat banyak (Arnanda, Purba dan Putri, 2022). Beban kerja auditor dapat dilihat dari banyaknya jumlah klien yang harus ditangani oleh auditor untuk melakukan proses audit. Ketika berada pada *busy season* (periode kuartal awal tahun), auditor diminta untuk menyelesaikan kasus-kasus pemeriksaan sehingga menyebabkan auditor kelelahan dan menurunnya kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini akan menyebabkan *time budget* yang dialami auditor. Maka akan menimbulkan dampak negatif dalam proses audit, diantaranya auditor akan cenderung mangurangi beberapa prosedur audit dan auditor akan menerima penjelasan klien dengan mudah dikarenakan beban kerja yang berat (Lopez dan Peters, 2012) dalam Rafnes dan Primasari (2020). Konsekuensi yang timbul dari adanya *workload* adalah turunnya kualitas pemeriksaan yang juga berdampak pada menurunnya kualitas laba (Hansen *et al.*, 2007).

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu :

Tabel 2.1. Peneliti Terdahulu

Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil
Sari dan Helmayunita (2018)	Variabel independen: X1= Beban Kerja X2= Pengalaman X3= Skeptisisme Profesional Variabel dependen: Y= Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan	Auditor berjumlah 42 orang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pengalaman dan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
Larasati dan Puspitasari (2019)	Variabel independen: X1 = Pengalaman X2 = Independensi X3= Skeptisisme Profesional Auditor X4= Penerapan Etika X5= Beban Kerja	Auditor berjumlah 97 orang dari 14 KAP di Jabodetabek	Pengalaman, independensi, dan beban kerja tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Skeptisme profesional auditor dan penerapan

	<p>Variabel dependen:</p> <p>Y= Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan</p>		<p>etika memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan</p>
<p>Rafnes dan Primasari (2020)</p>	<p>Variabel independen:</p> <p>X1 = Skeptisisme Profesional</p> <p>X2 = Pengalaman Auditor</p> <p>X3 = Kompetensi Auditor</p> <p>X4 = Beban Kerja</p> <p>Variabel dependen:</p> <p>Y = Pendeteksian Kecurangan</p>	<p>Seluruh auditor yang bekerja di KAP Jakarta Pusat</p>	<p>Skeptisisme profesional dan kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Sedangkan, pengalaman auditor dan beban kerja berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.</p>
<p>Arnanda, Purba, dan Putri (2022)</p>	<p>Variabel independen:</p> <p>X1 = Kompetensi</p> <p>X2 = Profesionalisme</p> <p>X3 = Beban Kerja</p> <p>X4 = Pengalaman Auditor</p> <p>Variabel dependen:</p>	<p>Auditor berjumlah 65 orang di KAP Medan</p>	<p>Kompetensi, Profesional, dan Beban Kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hanya</p>

	Y = Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan		variabel pengalaman yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
Stiawan dan Wati (2022)	<p>Variabel independen:</p> <p>X1= Independensi</p> <p>X2= <i>Audit Tenure</i></p> <p>X3= Skeptisisme Profesional</p> <p>X4= Beban Kerja</p> <p>Variabel dependen:</p> <p>Y = Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan</p>	<p>Auditor berjumlah 40 orang di Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Bali</p>	<p>Independensi, <i>Audit Tenure</i>, dan Skeptisisme Profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.</p> <p>Beban kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.</p>
Primasatya, Kalangi, dan Gamaliel (2022)	<p>Variabel independen:</p> <p>X1= <i>Moral Reasoning</i></p> <p>X2= Pengalaman Kerja</p> <p>X3= Beban Kerja</p> <p>Variabel dependen:</p> <p>Y= Kemampuan Auditor Dalam</p>	<p>Auditor berjumlah 54 orang di Badan Pemeriksa Keuangan RI</p>	<p><i>Moral reasoning</i> dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada BPK Perwakilan Provinsi</p>

	Mendeteksi Kecurangan	Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo	Sulawesi Utara dan Gorontalo. Beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Wulandari, Astuti, dan Yudha (2023)	Variabel independen: $X_1 = \text{Pelatihan}$ $X_2 = \text{Beban Kerja}$ $X_3 = \text{Pengalaman Kerja}$ Variabel dependen: $Y = \text{Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan}$	Auditor berjumlah 51 orang di Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bali	Pelatihan dan pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Beban kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kemampuan Auditor

Mendeteksi Kecurangan

Berdasarkan teori atribusi yang mendeskripsikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, sifat, karakter, sikap, dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Kompetensi adalah keahlian profesional seorang auditor yang didapat melalui pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, symposium dan lain-lain.

Pengertian kompetensi menurut Arnanda, Purba, Putri (2022) adalah kemampuan dan keahlian yang dimiliki seorang auditor untuk melakukan pekerjaannya. Semakin tinggi kemampuan dan keahlian seorang auditor maka akan berpengaruh dalam tanggung jawab auditor mendeteksi kecurangan. Opini yang diberikan oleh auditor untuk menentukan hasil audit sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keahlian yang merupakan unsur dari kompetensi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1 = kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

2.9.2. Pengaruh Workload terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Dalam penelitian Larasati dan Puspitasari (2019) menyatakan beban kerja (*workload*) merupakan tekanan yang dihadapi oleh seorang auditor karenabanyaknya klien yang harus diselesaikan. Beban kerja (*workload*) dapat membuat lemahnya kemampuan auditor untuk menemukan kecurangan atau kekeliruan yang dilakukan oleh klien. Beban kerja auditor dapat dilihat dari banyaknyajumlah klien yang harus ditangani oleh auditor untuk melakukan proses audit. Ketika berada pada *busy season* (periode kuartal awal tahun), auditor diminta menyelesaikan kasus-kasus pemeriksaan sehingga menyebabkan auditor kelelahan dan menurunnya kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini akan menyebabkan *time budget* yang dialami auditor. Maka akan menimbulkan dampak negatif dalam proses audit, diantaranya auditor akan cenderung mangurangi beberapa prosedur audit dan auditor akan menerima penjelasan klien dengan mudah dikarenakan beban kerja yang berat Lopez dan Peters (2012) dalam Rafnes dan Primasari (2020). Lopez juga menemukan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan ketika ada tekanan *workload* akan menghasilkan kualitas pemeriksaan yang lebih rendah dibandingkan dengan ketika tidak ada tekanan *workload*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2 = *workload* berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan